

NOMOR 3 TAHUN 2008

SERIC

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON

NOMOR 3 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2001 TENTANG IJIN USAHA KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Ijin Usaha Kepariwisataan telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2001;
 - b. bahwa untuk tercapainya perkembangan kepariwisataan di Kota Cirebon, maka perlu menyesuaikan tarip retribusi Ijin Usaha Kepariwisataan yang dituangkan dalam Peraturan Daerah dengan mengubah Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2001:

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551):

- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2818);
- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2853);
- 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1990);

- 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048):
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
- 8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

- 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548):
- 11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan;
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139):
- Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 012/MPK/IV/2001 tanggal 22 April 2001 tentang Pedoman Umum Perijinan Usaha Pariwisata;
- 15. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KM.3/HK.001/MKP.02 tentang Penggolongan Kelas Hotel;

- 16. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1986 Nomor 4);
- 17. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Ijin Usaha Kepariwisataan (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2001 Nomor 73, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 9);
- Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 6);
- 19. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Rincian Kewenangan Yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2004 Nomor 33, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 6);
- Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pembentukan Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 8);
- 21. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON dan WALIKOTA CIREBON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2001 TENTANG IJIN USAHA KEPARIWISATAAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Ijin Usaha Kepariwisataan (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2001 Nomor 73, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 9) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

- 1. Kota adalah Kota Cireon.
- Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon.
- 3. Walikota adalah Walikota Cirebon.
- 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota yang melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah Kota dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi bidang kebudayaan dan pariwisata di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon.

- 5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah pimpinan, perencana, pelaksana, pengkoordinasi, pelayanan dan pengendali lembaga Perangkat Daerah dalam melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah Kota dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi bidang kebudayaan dan kepariwisataan.
- 6. SKPD Perijinan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota yang melaksanakan kewenangan otonomi daerah kota dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi perijinan bidang kebudayaan dan pariwisata.
- 7. Kepala SKPD Perijinan adalah pimpinan, perencana, pelaksana, pengkoordinasi, pelayanan dan pengendali SKPD dalam melaksanakan kewenangan otonomi daerah kota dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi perijinan bidang kebudayaan dan pariwisata.
- 8. Ijin adalah Ijin Usaha Kepariwisataan.
- Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut.
- 10. Kepariwisataan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata baik yang dimiliki oleh pemerintah maupun lainnya.
- 11. Usaha Pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata atau menyediakan atau mengusahakan obyek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata dan usaha lain yang terkait di bidang tersebut.
- 12. Usaha Obyek dan Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata.

- 13. Usaha Sarana Pariwisata adalah usaha pariwisata yang ruang lingkup kegiatannya meliputi penyediaan akomodasi, makan, minum dan angkutan wisata.
- 14. Usaha Jasa Pariwisata adalah usaha pariwisata yang ruang lingkup kegiatannya meliputi penyediaan jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata.
- 15. Pengusaha adalah perorangan atau badan usaha yang mengelola / melakukan usaha keparwisataan.
- 16. Obyek Wisata adalah suatu tempat atau segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata di Kota Cirebon.
- 17. Retribusi adalah pembayaran atas penerbitan ijin usaha kepariwisataan yang wajib dibayar sebelumnya oleh pengusaha ke Kas Daerah.
- 18. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Cirebon pada PT. Bank Jawa Barat Cabang Cirebon.
- 19. PHRI adalah Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Kota Cirebon.
- Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata.
- 21. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata.
- 22. Biro Perjalanan Wisata adalah usaha yang bersifat komersial yang mengatur, menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan bagi seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama untuk berwisata.

- 23. Cabang Biro Perjalanan Wisata adalah salah satu unit usaha Biro Perjalanan Wisata yang berkedudukan di wilayah yang sama dengan kantor pusat atau berada di wilayah lain, yang melakukan kegiatan kantor pusatnya.
- 24. Cabang Pembantu Biro Perjalanan Wisata adalah bagian dari Biro Perjalanan Wisata (BPW) untuk menjual tiket / karcis sarana angkutan dan lain-lain serta pemesanan sarana wisata dan menjual produk tour dari bagian BPW.
- 25. Agen Perjalanan Wisata adalah usaha yang menyelenggarakan perjalanan yang bertindak sebagai perantara di dalam menjual dan atau mengurus jasa untuk melakukan perjalanan wisata.
- 26. Cabang Agen Perjalanan Wisata adalah salah satu unit usaha Agen Perjalanan Wisata yang berkedudukan di wilayah yang sama dengan kantor pusat atau berada di wilayah lain yang melakukan kegiatan kantor pusatnya.
- 27. Pramuwisata adalah orang yang pekerjaannya memberikan bimbingan, penerangan dan petunjuk kepada wisatawan mengenai obyek wisata dan daya tarik wisata.
- 28. Konsultan Pariwisata adalah jasa pelayanan konsultasi di bidang pariwisata dalam aspek manajemen antara lain Biro Perjalanan Wisata, Hotel dan Daya Tarik Wisata.
- 29. Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran adalah usaha dengan kegiatan pokok memberikan jasa pelayanan bagi suatu pertemuan sekelompok orang (Negarawan, Cendekiawan dan sebagainya) untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama juga atraksi wisata.

- 30. Impresariat / Event Organizer adalah usaha kegiatan pengurusan penyelenggaraan hiburan baik yang merupakan mendatangkan, mengirimkan maupun mengembalikan serta menentukan tempat, waktu dan jenis hiburan serta promosi wisata.
- 31. Jasa Informasi Pariwisata adalah segala sesuatu usaha komersial yang berkaitan dengan informasi wisata.
- 32. Taman Rekreasi adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan berbagai jenis fasilitas untuk memberikan kesegaran rohani dan jasmani yang mengandung unsur hiburan, pendidikan dan kebudayaan sebagai usaha pokok di suatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan, minuman serta akomodasi lainnya.
- 33. Gelanggang Renang adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berenang serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.
- 34. Padang Golf adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk bermain golf serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.
- 35. Arena Latihan Golf adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan, fasilitas dan pelatihan untuk melakukan latihan golf serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.
- 36. Kolam Memancing adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memancing ikan serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.

- 37. Mesin Permainan Anak/Video Game/Time Zone/Play Station adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan/mesin dan fasilitas untuk bermain ketangkasan yang bersifat hiburan bagi anak-anak serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.
- 38. Gelanggang Bowling adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas olah raga untuk bermain bola gelinding/bowling serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.
- 39. Rumah Billiard adalah suatu usaha yang menyediakan tempat peralatan dan fasilitas untuk bermain bola sodok/billiard serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.
- 40. Kelab Malam adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dengan diiringi musik hidup, peralatan musik hidup, pemain musik, pramuria, pertunjukan lampu serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.
- 41. Diskotik adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dengan diiringi musik yang disertai dengan atraksi pertunjukan cahaya lampulampu diskotik serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.
- 42. Gedung Pertemuan/Pertunjukan Umum adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk rapat, pertemuan, hajatan, penyuluhan dan sebagainya serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.

- 43. Salon Kecantikan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan pelayanan perawatan sebagian atau keseluruhan anggota tubuh dan pelayanan rias pengantin serta dekorasi hajatan/ upacara.
- 44. Ruang Olah Raga Terbuka dan Tertutup adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas olah raga serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.
- 45. Pengelolaan Museum adalah suatu usaha yang menyediakan tempat untuk pelayanan memamerkan satu jenis koleksi / benda yang dikatagorikan sama.
- 46. Pengelolaan Art Galeri adalah suatu usaha yang menyediakan tempat untuk memamerkan benda-benda hasil kerajinan yang mempunyai nilai seni.
- 47. Karaoke adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas untuk menyanyi yang diiringi musik rekaman, lampu serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.
- 48. Gedung Bioskop adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pemutaran / pertunjukan film serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.
- 49. Pub adalah suatu usaha komersil yang ruang lingkup kegiatannya menghidangkan minuman untuk umum di tempat usahanya dan menyelenggarakan musik hidup.
- 50. Pijat Kebugaran adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pijat sebagai sarana pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.

- 51. Mandi Uap / Sauna Spa adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mandi uap sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makanan dan minuman.
- 52. Fitness/Sport Club adalah suatu usaha yang menyelenggarakan kegiatan olah raga dan kebugaran dengan menggunakan sarana olah raga serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.
- 53. Ruang Rekam Mini adalah suatu usaha komersil yang kegiatannya melakukan rekaman pada suatu tempat yang sederhana.
- 54. Rental Musik adalah suatu usaha komersial yang kegiatannya melakukan penyewaan alat-alat musik baik untuk latihan maupun pertunjukan.
- 55. Pasar Seni adalah suatu kawasan usaha komersil yang kegiatannya melakukan penyediaan barang-barang atau benda yang mempunyai nilai seni daerah setempat dan dapat pula dilengkapi dengan Art Gallery maupun sanggar keterampilan yang berada pada satu atau beberapa bangunan.
- 56. Hotel adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas untuk menginap/istirahat, memperoleh pelayanan dan/atau fasilitas lainnya serta dapat menyediakan restoran / rumah makan dan bar.
- 57. Motel adalah suatu usaha yang menggunakan seluruh atau sebagian dari beberapa bangunan yang khusus disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh pelayanan penginapan serta dapat menyediakan jasa pelayanan makanan dan minuman.

- 58. Losmen adalah suatu usaha komersil yang menggunakan seluruh atau sebagian bangunan yang khusus disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh pelayanan penginapan serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.
- 59. Penginapan/Penginapan Remaja/Home Stay adalah suatu usaha yang menggunakan seluruh atau sebagian bangunan yang khusus disediakan bagi setiap orang pada umumnya dan remaja pada khususnya untuk memperoleh pelayanan penginapan.
- 60. Cottage adalah suatu usaha akomodasi terdiri dari unit-unit bangunan terpisah seperti rumah tinggal dengan perhitungan pembayaran harian serta dapat menyediakan restoran / rumah makan terpisah.
- 61. Hunian Wisata / Pondok Wisata adalah suatu usaha yang menggunakan sebagian rumah tinggal untuk penginapan bagi setiap orang yang lokasinya diantaranya berada dalam satu kawasan wisata.
- 62. Pekemahan adalah suatu bentuk usaha wisata dengan menggunakan tenda yang dipasang di alam terbuka atau kereta gandengan sebagai tempat menginap.
- 63. Restoran adalah suatu usaha jasa pangan bertempat di sebagian atau seluruh bangunan yang permanen, dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum di tempat usahanya serta memenuhi ketentuan persyaratan yang ditentukan.
- 64. Rumah Makan adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan hidangan dan minuman untuk umum di tempat usahanya.

16

- 65. Warung / Kedai adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan hidangan dan minuman sederhana untuk umum di tempat / bangunan yang sederhana.
- 66. Jasa Boga / Katering adalah suatu usaha di lingkungan perumahan yang ruang lingkup kegiatannya jasa pelayanan pemenuhan pesanan/penjualan makanan berdasarkan permintaan/pesanan.
- 67. Cafe adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menghidangkan minuman / makanan ringan untuk umum di tempat usahanya.
- 68. Sarana Wisata Tirta adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya rekreasi yang dilakukan di perairan laut, sungai, danau, waduk dan sebagainya.
- 69. Kawasan Pariwisata adalah suatu tempat yang diciptakan khusus untuk usaha yang berkaitan dengan pengembangan kepariwisataan yang kegiatan usahanya satu jenis / berbagai macam jenis makanan atau minuman, produk kerajinan sebagai cenderamata dan tempat-tempat jasa pelayanan penjualan barangbarang daerah setempat.
- 70. Angkutan Wisata adalah usaha angkutan dengan menggunakan kendaraan yang digunakan khusus untuk mengangkut wisatawan dari dan ke tempattempat atau daerah wisata.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Pengelompokan jenis usaha pariwisata adalah sebagai berikut:
 - 1. Jenis Usaha Jasa Pariwisata terdiri dari:
 - a. Biro Perjalanan Wisata
 - b. Cabang Biro Perjalanan Wisata
 - c. Cabang Pembantu Biro Perjalanan Wisata
 - d. Agen Perjalanan Wisata
 - e. Cabang Agen Perjalanan Wisata
 - f. Pramuwisata
 - g. Konsultan Pariwisata
 - h. Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran
 - i. Impresariat/Event Organizer
 - j. Jasa Informasi Pariwisata
 - 2. Jenis Usaha Obyek dan Daya Tarik Wisata terdiri dari :
 - Obyek Daya Tarik Wisata Alam
 - Obyek Daya Tarik Wisata Budaya (Peninggalan Sejarah)
 - Obyek Daya Tarik Minat Khusus:
 - a. Taman Rekreasi
 - b. Gelanggang Renang
 - c. Padang Golf
 - d. Arena Latihan Golf
 - e. Kolam Memancing
 - f. Mesin Permainan Anak/Video Game / Time Zone/Play Station
 - g. Gelanggang Bowling
 - h. Rumah Billiard
 - i. Kelab Malam
 - j. Diskotik
 - k. Gedung Pertemuan / Pertunjukan Umum
 - I. Salon Kecantikan

18

- m. Ruang Olah Raga terbuka dan tertutup
- n. Pengelolaan Museum
- o. Pengelolaan Art Gallery
- p. Karaoke
- q. Gedung Bioskop
- r. Pub
- s. Pijat Kebugaran
- t. Mandi Uap/Sauna SPA
- u. Fitness/Sport Club
- v. Ruang Rekam Mini
- w. Rental Musik
- x. Pasar Seni
- Jenis Usaha Sarana Pariwisata terdiri dari :
 - a. Hotel Bintang
 - b. Hotel Melati
 - c. Motel
 - d. Losmen
 - e. Penginapan/Penginapan Remaja/Home Stay
 - f. Cotagge
 - g. Hunian Wisata/Pondok Wisata
 - h. Perkemahan
 - i. Restoran
 - j. Rumah Makan
 - k. Warung / Kedai
 - I. Jasa Boga/Catering
 - m. Café
 - n. Sarana Wisata Tirta
 - o. Kawasan Pariwisata
 - p. Angkutan Wisata
- (2) Usaha pariwisata di Kota dijabarkan sesuai dengan karakteristik dan kemampuan Kota.
- Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Setiap penyelenggara usaha kepariwisataan di kota wajib memiliki ijin.
- Ijin Usaha berlaku selama usaha tersebut masih berjalan, dengan ketentuan harus melakukan pendaftaran ulang setiap 1 (satu) tahun sekali;
- (3) Walikota dapat mendelegasikan penerbitan dan penandatanganan ijin kepada Kepala SKPD Perijinan yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (4) Ijin tidak dapat dialihkan dengan alasan apapun, kecuali dengan ijin tertulis dari Walikota.
- Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Untuk mendapatkan ijin, pengusaha harus mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota melalui SKPD, dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :

- a. persyaratan umum
 - 1. lokasi tempat usaha sesuai dengan rencana umum tata ruang kota.
 - 2. ijin yang dimohon sesuai dengan peruntukannya, tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yangberlaku, nilai budaya, moral / relegi dan kesusilaan / kepatutran masyarakat.
 - 3. mampu menciptakan pesona pariwisata dalam setiap pelayanannya.
 - 4. mampu menjaga ketentraman, ketertiban, kebersihan dan keindahan di lokasi tempat usahanya.
 - 5. mampu menjaga upaya pelestarian lingkungan hidup.
 - 6. mendapatkan persetujuan dari lingkungan masyarakat sekitar lokasi tempat usaha tersebut.

- b. persyaratan administrasi
 - 1. mengisi dengan benar dan menandatangani formulir permohonan yang disediakan oleh SKPD.
 - 2. memperlihatkan asli dan menyampaikan foto copy :
 - 2.1 KTP yang sah dan masih berlaku, bagi pemohon perorangan atau Direktur Utama Perusahaan bagi yang berbadan usaha.
 - 2.2. akta pendirian badan usaha yang sah yang masih berlaku, bagi pemohon badan usaha yang berbentuk CV / PT / Koperasi.
 - 2.3. fatwa rencana pengarahan lokasi.
 - 2.4. Ijin Mendirikan Bangunan.
 - 2.5. Ijin Undang-Undang Gangguan.
 - 2.6. surat ijin usaha perdagangan.
 - 2.7. surat rekomendasi laik sehat dari SKPD yang melaksanakan kewenangan bidang kesehatan.
- 5. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

Besarnya tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

6. Ketentuan Pasal 28 ayat (1) diubah sehingga Pasal 28 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (3), dan Pasal 14 Peraturan Daerah ini, dikenakan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling tinggi Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon.

> Disahkan di Cirebon pada tanggal 10 Maret 2008

> > WALIKOTA CIREBON,

Ttd.

SUBARDI

Diundangkan di Cirebon pada tanggal 14 Maret 2008

PLT. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

HASANUDIN MANAP

LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2008 NOMOR 3 SERI C LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON

NOMOR : 3 TAHUN 2008 TANGGAL : 10 MARET 2008

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH

NOMOR 12 TAHUN 2001 TENTANG IJIN USAHA

KEPARIWISATAAN

TARIP IJIN:

IAKI	TARIP IJIN:					
NO	JENIS USAHA	KLASIFIKASI	TARIP (Rp)	KETERANGAN		
	I. USAHA JASA PARIWISATA					
1	Biro Perjalanan Wisata	Kelas A Kelas B Kelas C	200.000 150.000 125.000	Tingkat Internasional Tingkat Regional dan Nasional Tingkat Nasional		
2	Cabang Biro Perjalanan Wisata	Kelas A Kelas B Kelas C	150.000 125.000 100.000	Tingkat Internasional Tingkat Regional dan Nasional Tingkat Nasional		
3	Cabang Pembantu Biro Perjalanan Wisata	Kelas A Kelas B Kelas C	150.000 125.000 100.000	Tingkat Internasional Tingkat Regional dan Nasional Tingkat Nasional		
4	Agen Perjalanan Wisata	Kelas A Kelas B Kelas C	150.000 125.000 100.000	Tingkat Internasional Tingkat Regional dan Nasional Tingkat Nasional		
5	Cabang Agen Perjalanan Wisata	Kelas A Kelas B Kelas C	150.000 125.000 100.000	Tingkat Internasional Tingkat Regional dan Nasional Tingkat Nasional		
6	Pramuwisata	Senior Junior	100.000 75.000	Tingkat Internasional Tingkat Regional dan Nasional		
7	Konsultan Wisata	Kelas A Kelas B Kelas C	500.000 400.000 300.000	Tingkat Internasional Tingkat Regional dan Nasional Tingkat Nasional		
8	Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran	Kelas A	500.000	Tingkat Internasional		
		Kelas B Kelas C	300.000 200.000	Tingkat Regional dan Nasional Tingkat Nasional		
9	Jasa Impresariat atau Event Organizer	Kelas A	500.000	Tingkat Internasional		
		Kelas B Kelas C	300.000 200.000	Tingkat Regional dan Nasional Tingkat Nasional		
10.	Jasa Informasi Pariwisata	-	200.000	Tiap Usaha		

NO	JENIS USAHA	KLASIFIKASI	TARIP (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	II. OBYEK DAN DAYA TARIK WISATA			
1	Obyek Daya Tarik Wisata Alam	Kelas A Kelas B Kelas C	500.000 400.000 300.000	Area 12 Ha lebih Area 3 Ha sampai dengan kurang 12 Ha Area sampai dengan
				kurang 3 Ha
2	Obyek Daya Tarik Wisata Budaya (Peninggalan Sejarah)	Kelas A	500.000	Area 12 Ha lebih
	(Ferninggalari Gejarari)	Kelas B	400.000	Area 3 Ha sampai dengan kurang 12 Ha
3	Obyek Daya Tarik Minat Khusus	Kelas C	300.000	Area sampai dengan kurang 3 Ha
3	a. Taman Rekreasi	Kelas A	3.000.000	Area 12 Ha lebih (termasuk fasilitas yang ada)
		Kelas B	2.000.000	Area 3 Ha sampai dengan kurang 12 Ha (termasuk fasilitas yang ada)
		Kelas C	1.000.000	Area s/d kurang 3 Ha (termasuk fasilitas yang ada)
	b. Gelanggang Renang	Kelas A Kelas B	500.000 400.000	Di dalam obyek wisata Di luar obyek wisata
	c. Padang Golf	Kelas A Kelas B Kelas C	1.000.000 500.000 250.000	18 Holes 9 Holes Di bawah 9 Holes
	d. Arena Latihan Golf	-	250.000	Tiap lokasi
	e. Kolam Pemancingan	-	250.000	Tiap lokasi
	f. Mesin Permainan Anak/ Video Game/Time Zone/Play Station	-	25.000	Tiap mesin
	g. Gelanggang Bowling	-	50.000	Tiap jalur
	h. Rumah Billiard	Meja Besar Meja Sedang Meja Kecil	50.000 30.000 25.000	9 feet 8 feet 7 feet
	i. Kelab Malam	-	500.000	Tiap lokasi
	j. Diskotik	-	500.000	Tiap lokasi

12

http://www.bphn.go.id/

k. Gedung Pertemuan / Pertunjukan Umum	Kelas A	700.000	Kursi 1000 buah lebih
retunjukan omum	Kelas B	500.000	Kursi 501 sampai dengan
	Kelas C	300.000	kurang 1000 buah Kursi sampai dengan 500 buah
I. Salon Kecantikan	-	30.000	Tiap kursi
m. Ruang Olah Raga Terbuka dan Tertutup	Kelas A	500.000	Jenis olah raga 7 macam lebih
·	Kelas B	400.000	Jenis olah raga 4 sampai dengan 6 macam
	Kelas C	300.000	Jenis olah raga 1 sampai dengan 3 macam
n. Pengelolaan Museum	-	200.000	Tiap gedung/Lokasi
o. Pengelolaan Art Gallery	-	200.000	Tiap bangunan/lokasi

NO	JENIS USAHA	KLASIFIKASI	TARIP (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	p. Karaoke	Kelas A Kelas B	150.000 100.000	Kursi 26 buah lebih Kursi 6 sampai dengan 25 buah
		Kelas C	50.000	Kursi sampai dengan 5 buah
	q. Gedung Bioskop	-	750	Tiap Kursi
	r. Pub	-	500.000	Tiap Lokasi
	s. Pijat Kebugaran	-	50.000	Tiap Lokasi
	t. Mandi Uap/Sauna SPA	-	50.000	Tiap Lokasi
	u. Fitness/Sport Club	-	50.000	Tiap Lokasi
	v. Ruang Rekam Mini	-	25.000	Tiap lokasi
	w. Rental Musik	-	25.000	Tiap Unit
	III. USAHA SARANA PARIWISATA			
1	Hotel Bintang	Bintang 1	600.000	Memenuhi kriteria/klasi fikasi termasuk fasilitas yang ada
		Bintang 2	1.200.000	di dalamnya Memenuhi kriteria/klasi fikasi termasuk fasilitas yang ada
		Bintang 3	1.800.000	di dalamnya Memenuhi kriteria/klasi fikasi

		Bintang 4	2.400.000	termasuk fasilitas yang ada di dalamnya Memenuhi kriteria/klasi fikasi termasuk fasilitas yang ada di dalamnya
		Bintang 5	3.000.000	Memenuhi kriteria/klasi fikasi termasuk fasilitas yang ada di dalamnya
2	Hotel Melati	-	12,5 % x Jml Kmr x Tarif kamar	Memenuhi kriteria/klasifi kasi termasuk fasilitas yang ada di dalamnya
3	Motel	Kelas A	5.000.000	Bangunan 21 buah lebih
		Kelas B	3.500.000	Bangunan 11 sampai dengan 20 buah
		Kelas C	2.000.000	Bangunan 1 sampai dengan 10 buah
4	Losmen	Kelas A	500.000	Kamar 21 buah lebih
		Kelas B	400.000	Kamar 11 sampai dengan 20 buah
		Kelas C	300.000	Kamar 1 sampai dengan 10 buah
5	Penginapan/Penginapan Remaja/Home Stay	Kelas A	500.000	Kamar 21 buah lebih
	, ,	Kelas B	400.000	Kamar 11 sampai dengan 20 buah
		Kelas C	300.000	Kamar 1 sampai dengan 10 buah
6	Cottage	Kelas A	5.000.000	Bangunan 11 buah lebih
		Kelas B	3.500.000	Bangunan 6 sampai dengan 10 buah
		Kelas C	2.000.000	Bangunan 1 sampai dengan 5 buah

NO	JENIS USAHA	KLASIFIKASI	TARIP (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
7	Hunian Wisata/Pondok Wisata	-	500.000	Tiap bangunan / gedung
8	Perkemahan	Kelas A	1.250.0 00	Luas area di atas 3 Ha lebih
		Kelas B	750.000	Luas area di atas 1 Ha sampai dengan 3 Ha
		Kelas C	500.000	Luas area sampai dengan 1 Ha
9	Restoran	-	2.500	Tiap Kursi
10	Rumah Makan	-	1.500	Tiap Kursi
11	Warung / Kedai	-	1.000	Tiap Kursi
12	Jasa Boga / Catering	Kelas A Kelas B	100.000 75.000	Omzet 101 kotak lebih Omzet 51 sampai dengan 100 kotak
		Kelas C	50.000	Omzet sampai dengan 50 kotak
13	Cafe'	-	250.000	Tiap Lokasi
14	Sarana Wisata Tirta	Kelas A	2.500.0	Luas area di atas 10 Ha lebih
		Kelas B	2.000.0	Luas area di atas 5 Ha sampai dengan 10 Ha
		Kelas C	1.500.0 00	Luas area sampai dengan 5 Ha
15	Kawasan Pariwisata	Kelas A	5.000.0 00	Luas area di atas 10 Ha lebih
		Kelas B	4.000.0 00	Luas area di atas 5 Ha sampai dengan 10 Ha
		Kelas C	3.000.0 00	Luas area sampai dengan 5 Ha
16	Angkutan Wisata	Kelas A Kelas B	300.000 200.000	Tingkat Nasional Tingkat Daerah dalam satu Propinsi

WALIKOTA CIREBON, Ttd, S U B A R D I

PLT. SEKRETARIS DERAH KOTA CIREBON,

HASANUDIN MANAP

